



ANALISIS DISTRIBUSI HUKUM EKONOMI DI INDONESIA DALAM PEREKONOMIAN MASYARAKAT SERTA EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

Zahra Sabrina Anggiani Putri*, Muhammad Iqbal Firmansyah, Farahdinny Siswajanthi

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia

Email : zp57548@gmail.com

Received 02-11-2024 | Revised form 17-1-2024 | Accepted 01-12-2024

Abstract

Society and law are intertwined in regulating all aspects of human life, one of which is the economic aspect. Economic law is a law that regulates the running of a country's economy which not only focuses on economic development but also equality in the goal of social welfare. This is achieved by issuing laws that regulate all forms of economics or those related to the economy. One of the problems that the government really pays attention to is the level of unemployment which must be emphasized in order to achieve a prosperous society. Not only that, the government also provides policies to business actors who carry out monopolies because it can have a negative impact on other business actors and consumers. By dominating the market and not competing in a healthy manner, it can also cause financial losses to the country. This policy certainly provides convenience for all parties in carrying out economic activities

Keywords: Economic Law, Monopoly Activities, Unemployment, Equity

Abstrak

Masyarakat dan hukum memiliki keterikatan dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah aspek perekonomian. Hukum perekonomian ialah hukum yang mengatur jalannya perekonomian suatu negara yang tidak hanya berfokus pada perkembangan ekonomi tetapi juga pemerataan dalam tujuan kesejahteraan Masyarakat. Hal ini diupayakan dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur segala bentuk ekonomi atau yang bersangkutan dengan ekonomi. Salah satu masalah yang sangat diperhatikan oleh pemerintah ialah Tingkat pengangguran yang harus ditekankan agar mencapai Masyarakat yang hidup sejahtera. Tak hanya itu pemerintah juga memberikan kebijakan pada pelaku usaha yang melakukan monopoli karena dapat memberikan dampak buruk pada pelaku usaha lain serta para konsumen. Dengan menguasai pasar dan tidak bersaing secara sehat tentu juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Kebijakan tersebut tentu memberikan kenyamanan bagi seluruh pihak dalam melakukan kegiatan perekonomian.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Pemerataan, Pengangguran, Praktik Monopoli

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



LATAR BELAKANG

Dewasa ini kita mengetahui bahwa masyarakat akan selalu memiliki keterikatan terhadap hukum yang melindungi setiap hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Hal ini tidak hanya berlaku pada sesama individu tetapi juga negara dan masyarakat dengan membuat aturan disetiap aspek kehidupan masyarakat dalam sebuah negara. Salah satu aspek yang diatur oleh pemerintah ialah ekonomi dengan membuat hukum ekonomi sebagai hukum yang menjadi landasan terhadap tataan sistem ekonomi di indonesia. Keberadaan bidang hukum ekonomi dalam sistem hukum di indonesia sudah tidak diragukan lagi¹. Hukum ekonomi sendiri sangat lah penting sehingga tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum. Berdasarkan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azaz kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, Ayat (3) menyebutkan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Karena pada umumnya negara memiliki tujuan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya dengan melakukan pembangunan dalam perekonomian negara, dengan upaya, meningkatkan pendapatan perkapita negara. Dengan upaya tersebut negara berharap masalah kemiskinan dan pengangguran akan teratasi dengan baik. Maka hukum ekonomi mengatur dalam pemerataan perekonomian indonesia dengan kebijakan-kebijakan . hukum ekonomi di indonesia memiliki dua model yang pertama , yaitu hukum ekonomi pembangunan yang mengatur peningkatan dan perkembangan perekonomian secara nasional, sedangkan hukum ekonomi sosial adalah model hukum ekonomi yang mengatur dari hasil pembangunan ekonomi dengan membaginya secara adil dan merata, melalui kebijakan ekonomi yang berkeadilan berdasarkan kepentingan masyarakat dan negara sehingga dapat didistribusikan dengan baik dan adil tanpa membuat masyarakat sengsara.

Hukum sendiri berperan sebagai pengatur kehidupan Masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, serta menjadi kekuatan perkembangan sosial. Maka dari itu ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan hukum dalam Masyarakat begitu pula sebaliknya.

¹ Adi sulistyono, *reformasi hukum ekonomi dalam era globalisasi ekonomi*, Surakarta. UNS press, 2005, hlm 2

Hukum memeberikan kepastian pada berjalan nya ekonomi Negara dan memberikan jalan serta kedudukan yang jelas dalam hukum.

Jika dilihat dari kenyataan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai pasar perekonomian, sehingga Negara membuat kebijakan agar tidak terjadi monopoli perdagangan dan tidak merugikan Tingkat domestic amaupun perekonomian negara Indonesia. Maka indonesisa dengan deklerasinya sebgai negara hukum memeberikan perhatian besar pada ekonomi. Dengan berlandasan pemerataan dan keadilan dalam perekonomian Negara agar mengurangi ketimpangan yang ada dimasyarakat.

Dari penjelasan diatas penulis ingin meneliti hukum ekonomi indonesia terhadap distribusi pendapatan di Indonesia sebagai sarana perkembangan perekonomian negara dan pendapatan Masyarakat. Jurnal ini disusun dengan penelitin secara kualitatif dan dengan metode normatife dengan mengumpulkan literatur. Dengan judul “Analisis Distribusi Hukum Ekonomi di Indonsia dalam Perekonomian Masyarakat Serta Efektivitas Kebijakan Hukum Ekonomi di Indonesia ”

PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Dalam Pemerataan Ekonomi

Dewasa ini bahwa Perekonomian suatu negara harus ideal dalam pemerataan tidak hanya berfokus pada ekonomi. Kedua hal tersebut sama penting nya dalam keadilan yang diberikan oleh pemerintah dalam berupaya meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat indonesia tanpa terkecuali. Namun upaya dalam melakukan pemerataan ekonomi suatu negara tidak semudah membalikan telapak tangan. Cukup sulit bagi pemerintah dalam melakukan hal tersebut karena masih cukup banyak para oknum dalam berjalan nya ekonomi indonesia melakukan hal-hal yang merugikan bagi negara. Maka dari itu indonesia membuat aturan hukum dalam ekonomi atau yang biasa disebut hukum ekonomi dengan berbagai peraturan di setiap sektornya dalam menjaga kesetabilan perekonomian negara, contoh:

1. UUD RI 1945 pada pasal 33 yang mengatur perekonomian dengan menggunakan asas kekeluargaan dengan kepentingan negara untuk memakmurkan rakyat.

2. UU NO.25 tahun 2007 yang mengatur bagaimana penanaman modal dengan memberikan kepastian hukum bagi investor, baik dalam maupun luar negeri.
3. UU NO 8 tahun 1999 yang mengatur hak serta kewajiban konsumen dan pedagang dalam melakukan jual beli.

Dari yang sudah dijelaskan pada sedikit contoh hukum ekonomi diatas , maka dapat kita ketahui hukum ekonomi menjadi payung hukum dalam melindungi seluruh pihak yang melakukan usaha atau yang menjadi konsumen, hal itupun tak lepas dari upaya dalam pemerataan ekonomi. Dengan adanya beberapa aturan hukum maka dipastikan bahwa peran hukum dalam sektor perekonomian sangat penting karena mencegah adanya kecurangan berupa monopoli dan perselisihan dalam perekonomian. Selain perlindungan terhadap para pihak yang bersangkutan, hukum ekonomi bertugas dalam menjaga kesetabilan ekonomi negara dengan berbagai peraturan yang adil pada masyarakat, negara, dan pelaku usaha.

Dengan adanya kebijakan tersebut yang menjadi salah satu upaya pemerintah, maka diharapkan akan membawa perekonomian indonesia menjadi lebih merata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di seluruh indonesia. Selain dari hal tersebut dalam meningkatkan suatu perekonomian negara pemerintah juga memberikan upaya lain selain dari kebijakan yang tertulis dalam rangkaian penyelenggaraan perekonomian dengan memberikan kemudahan investor agar terbukanya lapangan kerja baru dan upaya dalam meningkatkan pendidikan dengan tujuan menambah tingkat sumberdaya manusia dalam memasuki dunia kerja di berbagai sektor.

B. Upaya Pemerintah Mengurangi Pengangguran

Seperti yang kita ketahui, indonesia memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi, terutama pada saat covid-19 yang tercatat pada tahun 2020 indonesia pengangguran mencapai angka 9,77 juta orang pada tahun 2020 dibandingkan dengan data pengangguran pada agustus tahun 2019 dengan data awal 5,23% karena disebabkan oleh pandemi sehingga maraknya phk. Melonjaknya jumlah pengangguran tentu saja menjadi kekhawatiran pemerintah, maka dari itu pemerintah sangat memperhatikan indeks pengangguran dan mencari solusi dalam menangani permasalahan tersebut.

Salah satu upaya pada saat itu ialah balai latihan kerja yang diikuti para pengangguran usia produktif dalam meningkatkan keterampilan serta mencocokkan dengan kebutuhan industri yang berjalan. Tak hanya itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengatur serta mendukungnya pembukaan lahan pekerjaan baru bagi masyarakat indonesia. Berikut pasal penting yang meliputi:

1. Pasal 81 yang berisikan aturan tentang pelatihan kerja yang wajib dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan keterampilan para tenaga kerja.
2. Pasal 126 mewajibkan bahwa hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan harus tertuang dalam suatu surat perjanjian kerja secara tertulis.
3. Pasal 169 tentang menghapuskan hak pekerja dengan mengajukan phk jika merasa dirugikan. Hal ini sebelum nya diatur dalam UU ketenagakerjaan NO. 13 tahun 2003.

Tak hanya itu pemerintah juga menghapus upah minimum sektoral dengan memberikan kewenangan mengenai upah minimum tersebut pada gubenur setiap daerah sehingga dapt disesuaikan dengan kebutuhan hidup di daerah tertentu.

Dari yang sudah dijelaskan upaya tersebut ternyata membuahkan hasil. Dilihat data statistik pengangguran yang menurun secara signifikan yaitu tahun 2021 sebanyak 950 ribu orang sampai angustus 2024 penurunan pengangguran pasca pandemi mencapai 4,96% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pada data pengangguran terbuka menurun sehingga dapat dikatakan pemerintah sudah cukup berhasil dalam mengatasi tingkat pengangguran saat ini dengan mengeluarkan kebijakan serta upaya pelatihan kerja dalam menambah keterampilan. Karena samapai saat ini tingkat pengangguran masih tetap menjadi fokus pemerintah dalam pemerataan ekonomi di indonesia karena pengangguran masih menjadi salah satu masalh dalam tingkat kesejatrahan, terlebih lagi saat ini indonesia baru saja selesai dari masa pandemi covid-19 sehingga membuat upaya pemerintah semakin berfokus pada ketenagakerjaan usia produktif.

C. Penangan Praktik Monopoli

Seperti yang kita ketahui monopoli adalah praktik yang dilakukan suatu pengusaha dalam menguasai pasar dengan melakukan persaingan licik atau tidak sehat, Hal ini tentu dapat

merugikan banyak pihak salah satunya konsumen dan juga pasaran yang kian merugi. Monopoli dipraktikan dengan menguasai seluruh pasokan barang atau jasa tertentu yang akhirnya pelaku monopoli akan mengendalikan pasar dan membuat harga tinggi sehingga konsumen mau tidak mau harus membeli dengan harga mahal tersebut. Sehingga pelaku monopoli ini tidak memiliki saingan dalam melakukan perdagangan jasa atau barang.

Hal ini tentu saja menimbulkan kecemasan terhadap jalan nya perekonomian negara karena terjadi pemusatan terhadap pasar dan menimbulkan ketidak pemerataan ekonomi yang membuat kerugian pada masyarakat dan juga banyak nya pelaku usaha merugi, setelah itu terjadi akan terjadi kebangkrutan dan semakin banyak pengangguran yang dihasilkan dari praktik monopoli ini.

Dari dampak tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melarang praktik usaha monopoli di indonesia, yang diatur dalam UU NO.5 tahun 1999, berikut pasal-pasal inti dalam UU:

1. PASAL 4 tentang perjanjian yang dilarang : ayat 1 berbunyi (pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat). Bermaksud untuk melarang para pelaku usah dalam melakukan perjanjian untuk penguasaan pasaran atau produksi yang menyebabkan praktik monopoli.
2. PASAL 5 tentang penetapan harga: ayat 1 berbunyi 9 (pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usah pesaing nya untuk menetapkan harga suatu barang dan atau suatu jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama). namun pada ayat 2 dijelaskan kembali bahwa hal tersebut dapat tidak berlaku pada usaha dari suatu patungan dan dengan perjanjian yang sesuai dengan undang-undang serta telah disepakati.
3. PASAL 17 tentang penjelasan monopoli: ayat 1 yang berbunyi (Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat).
Ayat (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau

- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Meski sudah adanya peraturan dalam pelarangan monopoli ketika berusaha agar terjadinya persaingan sehat, namun masih ada beberapa oknum yang melakukan itu karena kurang nya pengawasan terhadap berjalannya usaha. Maka dari itu kppu harus lebih baik kembali dalam melakukan pengawasan secara efektif.

SIMPULAN

Perekonomian indonesia telah diatur melalui hukum ekonomi yang berupa beberapa UU dan juga beberapa kebijakan yang telah di keluarkan, karena hukum ekonomi sebagai alat dalam pemerataan perekonomian negara indonesia serta menjadi upaya dalam menangani masalah pemerataan ekonomi di indonesia. Aturan demi aturan yang dikeluarkan tentu memiliki manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh negara tapi juga masyarakat yang berperan sebagai pelaku usaha dan konsumen dan menjaga hak dan kewajiban.

Permasalahan di indonesia dalam sektor ekonomi cukup banyak , alah satunya tingkat pengangguran dan permainan usaha monopoli. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi indonesia pemerinttah membuat upaya seperti pelatihan kerja dan membuat undang-undang cipta kerja untuk menambah keterampilan dan juga pengembangan sumber daya manusia yang baik untuk bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin,zainal,dan lalu hadi. Hukum ketenaga kerjaan dari hukum pemburuha menuju hukum ketenagakerjaan.kencana,2023.
- Miru,ahmadi dan sutarman yodo. Hukum perlindungan konsumen. Jakarta,2004.
- sulistyono,adi , reformasi hukum ekonomi dalam era globalisasi ekonomi, Surakarta. UNS press, 2005.
- Mulyani,khalishah. Pengaruh ekonomi terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia,(jurnal ilmiah),2022.
- Dwi,anugrah,(9 may 2023) peranan hukum dalam peranan ekonomi. Diakses 23 november 2024, melalui <https://pascasarjana.umsu.ac.id/peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi/>

Widya,novia,(13 april 2023) UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerja dan penjelasannya.
Diakses 23 november 2024, melalui <https://www.talenta.co/blog/memahami-uu-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-dan-penjasannya/>

Imelda,(6 november 2021) ekonomi babel menggeliat, angka pengangguran turun 0,22 persen.
Diakses 30 november 2024, melalui https://babelprov.go.id/siaran_pers/ekonomi-babel-menggeliat-angka-pengangguran-turun-022-persen

Undang-Undang No.5 Tahun 1999

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003

Undang-Undang Dasar Ri Tahun 1945